

Perhatian: Berikut ini adalah definisi terpilih yang diberikan untuk membantu Anda mengisi formulir ini. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Standar Pelaporan Umum Pertukaran Otomatis Informasi Rekening Keuangan OECD (“CRS”), Penjelasan terkait mengenai CRS, dan pedoman domestik. Yang dapat dilihat di tautan berikut www.oecd.org/tax/automatic-exchange/. */Note: These are selected definitions provided to assist you with the completion of this form. Further details can be found within the OECD Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (the CRS), the associated Commentary to the CRS, and domestic guidance. This can be found at the following link www.oecd.org/tax/automatic-exchange/.*

Jika ada pertanyaan, hubungi penasihat pajak anda atau instansi pajak dalam negeri. */If you have any questions then please contact your tax adviser or domestic tax authority.*

“Pemegang Rekening” /“Account Holder”

"Pemegang Rekening" adalah orang yang terdaftar atau diidentifikasi sebagai pemegang Rekening Keuangan oleh Lembaga Keuangan yang menatausahakan rekening. Terlepas dari apakah orang tersebut adalah Entitas *flow-through*. Jadi, misalnya, jika *trust* atau badan terdaftar sebagai pemegang atau pemilik Rekening Keuangan, *trust* atau badan adalah Pemegang Rekening, bukan *the trustee* atau *the trust's owners* atau *beneficiary*. Demikian pula, jika kemitraan terdaftar sebagai pemegang atau pemilik Rekening Keuangan, kemitraan adalah Pemegang Rekening, daripada mitra dalam kemitraan tersebut. Seseorang, selain Lembaga Keuangan, memegang Rekening Keuangan untuk kepentingan atau rekening orang lain sebagai agen, kustodian, *nominee*, penandatanganan, penasihat investasi, atau perantara, tidak diperlakukan sebagai pemegang rekening, dan orang lain diperlakukan sebagai pemegang rekening. */The “Account Holder” is the person listed or identified as the holder of a Financial Account by the Financial Institution that maintains the account. This is regardless of whether such person is a flow-through Entity. Thus, for example, if a trust or an estate is listed as the holder or owner of a Financial Account, the trust or estate is the Account Holder, rather than the trustee or the trust’s owners or beneficiaries. Similarly, if a partnership is listed as the holder or owner of a Financial Account, the partnership is the Account Holder, rather than the partners in the partnership. A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit or account of another person as agent, custodian, nominee, signatory, investment advisor, or intermediary, is not treated as holding the account, and such other person is treated as holding the account.*

“NFE Aktif” /“Active NFE”

Sebuah NFE merupakan NFE Aktif jika memenuhi salah satu kriteria yang tersebut di bawah. Singkatnya, kriteria tersebut merujuk pada: */An NFE is an Active NFE if it meets any of the criteria listed below. In summary, those criteria refer to:*

- NFE aktif karena alasan pendapatan dan aktiva; */active NFEs by reason of income and assets;*
- NFE yang diperdagangkan secara umum; */publicly traded NFEs;*
- Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional, Bank Sentral, atau Entitas yang keseluruhan dimiliki mereka; */Governmental Entities, International Organisations, Central Banks, or their wholly owned Entities;*
- pemegang NFE yang merupakan anggota dari kelompok non finansial; */holding NFEs that are members of a nonfinancial group;*
- NFE perintis/start-up; */start-up NFEs;*
- NFE yang dilikuidasi atau mengalami kebangkrutan; */NFEs that are liquidating or emerging from bankruptcy;*
- pusat keuangan (treasury centre) yang merupakan anggota kelompok non finansial; atau */treasury centres that are members of a nonfinancial group; or*
- NFE nirlaba */non-profit NFEs.*

Suatu Entitas akan diklasifikasikan sebagai NFE Aktif jika memenuhi salah satu kriteria berikut: */An entity will be classified as Active NFE if it meets any of the following criteria:*

- a) kurang dari 50% dari pendapatan kotor NFE untuk tahun sebelumnya atau periode pelaporan yang sesuai lainnya merupakan pendapatan pasif dan kurang dari 50% dari aktiva yang dimiliki oleh NFE selama tahun takwim sebelumnya atau periode pelaporan yang sesuai lainnya merupakan aktiva yang menghasilkan atau dipegang untuk menghasilkan pendapatan pasif; */less than 50% of the NFE's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50% of the assets held by the NFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;*
- b) saham dari NFE secara rutin diperdagangkan di pasar sekuritas yang mapan atau NFE merupakan Entitas yang mempunyai hubungan Istimewa sebuah Entitas yang sahamnya secara rutin diperdagangkan di pasar sekuritas yang mapan; */the stock of the NFE is regularly traded on an established securities market or the NFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is regularly traded on an established securities market;*
- c) NFE merupakan Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional, Bank Sentral, atau Entitas yang sepenuhnya dimiliki oleh satu atau lebih dari semua yang disebutkan di atas; */the NFE is a Governmental Entity, an International Organisation, a Central Bank, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;*
- d) secara substansial semua kegiatan NFE terdiri dari memegang (secara keseluruhan atau sebagian) saham yang beredar dari, atau menyediakan pembiayaan dan layanan untuk, satu atau lebih anak perusahaan yang terlibat dalam perdagangan atau usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan, kecuali bahwa suatu Entitas tidak memenuhi syarat untuk status ini jika Entitas tersebut berfungsi (atau menyatakan) sebagai dana investasi, seperti dana ekuitas swasta, dana modal ventura, dana pembelian terutang (LBO), atau mekanisme investasi yang tujuannya adalah untuk memperoleh atau mendanai perusahaan-perusahaan dan kemudian memiliki kepentingan di perusahaan-perusahaan tersebut sebagai aktiva modal untuk tujuan investasi; */substantially all of the activities of the NFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an Entity does not qualify for this status if the Entity functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;*
- e) NFE belum menjalankan usaha dan tidak memiliki riwayat operasi sebelumnya, ("NFE perintis/start-up") tetapi menanamkan modal ke dalam aktiva dengan maksud untuk menjalankan usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan, asalkan bahwa NFE tidak termasuk dalam pengecualian ini setelah tanggal 24 bulan setelah tanggal penyelenggaraan awal NFE; */the NFE is not yet operating a business and has no prior operating history, (a "start-up NFE") but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFE does not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organisation of the NFE;*
- f) NFE bukan sebuah Lembaga Keuangan dalam lima tahun terakhir, dan sedang dalam proses melikuidasi aktiva atau sedang menata ulang dengan maksud untuk melanjutkan atau memulai kembali operasi dalam usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan; */the NFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganising with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;*
- g) NFE terutama bergerak dalam transaksi pembiayaan dan lindung nilai (hedging) dengan, atau untuk Entitas yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang bukan merupakan Lembaga Keuangan, dan tidak memberikan jasa pembiayaan atau lindung nilai kepada suatu Entitas yang bukan Entitas yang Mempunyai Hubungan Istimewa, asalkan bahwa kelompok Entitas yang Mempunyai Hubungan Istimewa tersebut terutama bergerak dalam usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan; **atau** */the NFE primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services*

to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution; or

- h) NFE memenuhi semua persyaratan berikut ini ("NFE nirlaba"): */the NFE meets all of the following requirements (a "non-profit NFE"):*
- i. NFE didirikan dan dioperasikan di yurisdiksi tempat tinggalnya semata-mata untuk keperluan keagamaan, amal, ilmiah, seni, budaya, olahraga, atau pendidikan; atau didirikan dan dioperasikan di yurisdiksi tempat tinggalnya dan merupakan suatu organisasi profesional, serikat usaha, kamar dagang, organisasi buruh, organisasi pertanian atau hortikultura, liga sipil atau organisasi yang dioperasikan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; */it is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organisation, business league, chamber of commerce, labour organisation, agricultural or horticultural organisation, civic league or an organisation operated exclusively for the promotion of social welfare;*
 - ii. NFE dibebaskan dari pajak penghasilan di yurisdiksi tempat tinggalnya; */it is exempt from income tax in its jurisdiction of residence;*
 - iii. NFE tidak memiliki pemegang saham atau anggota yang mempunyai kepentingan kepemilikan atau keuntungan dalam pendapatan atau aktiva; */it has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;*
 - iv. hukum yang berlaku di yurisdiksi NFE atau dokumen pendirian NFE tidak mengizinkan pendapatan atau aktiva NFE dibagikan kepada, atau digunakan untuk kepentingan orang pribadi atau Entitas non-amal selain dari yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan amal NFE, atau sebagai pembayaran kompensasi wajar atas layanan yang diberikan, atau sebagai pembayaran yang merupakan nilai pasar wajar properti yang telah dibeli oleh NFE; dan */the applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFE has purchased; and*
 - v. hukum yang berlaku di yurisdiksi tempat tinggal NFE atau dokumen pendirian NFE mengharuskan, setelah likuidasi atau pembubaran NFE, agar seluruh aktiva diberikan kepada Entitas Pemerintah atau organisasi nirlaba lain, atau dikembalikan kepada pemerintah yurisdiksi tempat tinggal NFE atau suatu subdivisi negara. */the applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents require that, upon the NFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other non-profit organisation, or escheat to the government of the NFE's jurisdiction of residence or any political subdivision.*

"Kendali" atas suatu Entitas umumnya dilakukan oleh orang (orang-orang) yang secara mutlak memiliki kepentingan kepemilikan pengendalian (biasanya atas dasar persentase tertentu (misalnya 25%)) dalam Entitas tersebut. Jika tidak ada orang yang melaksanakan pengendalian melalui kepentingan kepemilikan, orang (orang-orang) Pengendali Entitas adalah orang (orang-orang) yang melaksanakan pengendalian terhadap Entitas dengan cara lain. Jika tidak ada orang atau orang-orang yang diidentifikasi melaksanakan pengendalian terhadap Entitas melalui kepentingan kepemilikan, maka berdasarkan CRS Orang Yang Dapat Dilaporkan dianggap sebagai orang yang memegang kedudukan pejabat pengelola senior (senior managing official). */"Control" over an Entity is generally exercised by the natural person(s) who ultimately has a controlling ownership interest (typically on the basis of a certain percentage (e.g. 25%)) in the Entity. Where no natural person(s) exercises control through ownership interests, the Controlling Person(s) of the Entity will be the natural person(s) who exercises control of the Entity through other means. Where no natural person or persons are identified as exercising control of the Entity through ownership interests, the Controlling Person of the Entity is deemed to be the natural person who holds the position of senior managing official.*

"Orang (Orang-Orang) Pengendali" adalah orang (orang-orang) yang menjalankan pengendalian atas suatu entitas. Jika entitas diperlakukan sebagai Entitas Non-Kuangan Pasif ("NFE Pasif") maka suatu Lembaga Keuangan diharuskan untuk menentukan apakah Orang-orang Pengendali merupakan Orang-orang Yang Dapat Dilaporkan atau tidak. Definisi ini sesuai dengan istilah "pemilik penerima manfaat (beneficial owner)" seperti yang dijelaskan dalam Rekomendasi 10 dari *Financial Action Task Force Recommendation* (yang diterapkan pada bulan Februari 2012). */"Controlling Person" This is a natural person who exercises control over an entity. Where that entity is treated as a Passive Non-Financial Entity ("NFE")*

then a Financial Institution must determine whether such Controlling Persons are Reportable Persons. This definition corresponds to the term "beneficial owner" as described in Recommendation 10 of the Financial Action Task Force Recommendations (as adopted in February 2012).

Orang Pengendali suatu perserikatan berarti (para) settlor, *trustee*, pelindung (jika ada), (semua) penerima manfaat atau kelas penerima manfaat, dan (para) orang lain yang melakukan pengendalian efektif mutlak atas perserikatan (termasuk melalui mata rantai pengendalian atau kepemilikan). (Para) settlor, *trustee*, pelindung (jika ada), dan (semua) penerima manfaat atau kelas penerima manfaat, harus selalu diperlakukan sebagai Orang (orang-orang) Pengendali perserikatan, terlepas dari apakah mereka melakukan pengendalian atas kegiatan perserikatan atau tidak. */Controlling Persons of a trust, means the settlor(s), the trustee(s), the protector(s) (if any), the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries, and any other natural person(s) exercising ultimate effective control over the trust (including through a chain of control or ownership). The settlor(s), the trustee(s), the protector(s) (if any), and the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries, must always be treated as Controlling Persons of a trust, regardless of whether or not any of them exercises control over the activities of the trust.*

Dimana (para) settlor suatu perserikatan adalah suatu Entitas maka CRS mengharuskan Lembaga Keuangan untuk mengidentifikasi juga Orang (orang-orang) Pengendali (para) settlor dan jika perlu, melaporkan mereka sebagai Orang (orang-orang) Pengendali perserikatan. */Where the settlor(s) of a trust is an Entity then the CRS requires Financial Institutions to also identify the Controlling Persons of the settlor(s) and when required report them as Controlling Persons of the trust.*

Dalam hal pengaturan hukum selain dari perserikatan, istilah tersebut berarti orang-orang dalam kedudukan yang setara atau serupa. */In the case of a legal arrangement other than a trust, such term means persons in equivalent or similar positions.*

"Entitas" Istilah "Entitas" berarti suatu badan hukum atau pengaturan hukum seperti perusahaan, organisasi, persekutuan perdata, perserikatan atau yayasan. */"Entity" The term "Entity" means a legal person or a legal arrangement, such as a corporation, organisation, partnership, trust or foundation.*

"Rekening Keuangan" Rekening Keuangan adalah rekening yang dikelola oleh Lembaga Keuangan dan mencakup: Rekening Penyimpanan; Rekening Kustodian; Ekuitas dan bunga hutang dalam Entitas Investasi tertentu; Kontrak Asuransi Nilai Tunai; dan Kontrak Cagak Hidup. */"Financial Account" A Financial Account is an account maintained by a Financial Institution and includes: Depository Accounts; Custodial Accounts; Equity and debt interest in certain Investment Entities; Cash Value Insurance Contracts; and Annuity Contracts.*

"Entitas Investasi yang berada di Yurisdiksi Yang Tidak Turut Serta dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain" adalah Entitas yang penghasilan brutonya terutama sekali berasal dari penginvestasian, penginvestasian kembali, atau perdagangan dalam Aktiva Keuangan jika Entitas (i) dikelola oleh Lembaga Keuangan dan (ii) tidak bertempat tinggal, atau merupakan cabang yang berlokasi di Yurisdiksi Yang Turut Serta. */"Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution" is any Entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets if the Entity is (i) managed by a Financial Institution and (ii) not resident in, or a branch located in, a Participating Jurisdiction.*

"Entitas Investasi yang dikelola oleh Lembaga Keuangan lain" */"Investment Entity managed by another Financial Institution"*

"Sebuah Entitas" dikelola oleh "Entitas lain jika Entitas pengelola melakukan, secara langsung atau melalui penyedia jasa/layanan lain atas nama Entitas yang dikelola, salah satu kegiatan atau operasi yang diuraikan dalam ayat (i) di atas dalam definisi 'Entitas Investasi'. */"An Entity is "managed by" another Entity if the managing Entity performs, either directly or through another service provider on behalf of the managed Entity, any of the activities or operations described in clause (i) above in the definition of 'Investment Entity'.*

Sebuah Entitas hanya mengelola Entitas lain jika memiliki kewenangan menentukan kebijakan untuk mengelola aktiva Entitas lain (apakah secara keseluruhan atau sebagian). Jika sebuah Entitas dikelola oleh campuran Lembaga Keuangan, NFE atau individu, Entitas dianggap dikelola oleh Entitas lain yang merupakan Lembaga Penyimpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau jenis pertama Entitas Investasi, jika Entitas pengelola adalah Entitas lain tersebut. */An Entity only manages another Entity if it has discretionary authority to manage the other Entity's assets (either in whole or*

part). Where an Entity is managed by a mix of Financial Institutions, NFEs or individuals, the Entity is considered to be managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance Company, or the first type of Investment Entity, if any of the managing Entities is such another Entity.

"Yurisdiksi Yang Turut Serta" Yurisdiksi Yang Turut Serta adalah yurisdiksi tempat suatu perjanjian dilaksanakan yang atas dasar itu akan memberikan informasi yang ditetapkan dalam Standar Pelaporan Umum. /**"Participating Jurisdiction"** A Participating Jurisdiction is a jurisdiction with which an agreement is in place pursuant to which it will provide the information set out in the Common Reporting Standard.

"NFE Pasif" berdasarkan CRS sebuah "NFE Pasif" berarti NFE yang bukan merupakan NFE Aktif. Entitas Investasi yang berlokasi di Yurisdiksi Yang Tidak Turut Serta dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain juga diperlakukan sebagai NFE Pasif untuk semua tujuan CRS. /**"Passive NFE"** Under the CRS a "Passive NFE" means any NFE that is not an Active NFE. An Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution is also treated as a Passive NFE for purposes of the CRS.

"Rekening Yang Dapat Dilaporkan" Istilah "Rekening Yang Dapat Dilaporkan" berarti rekening yang dipegang oleh satu atau lebih Orang Yang Dapat Dilaporkan atau oleh NFE Pasif dengan satu atau lebih Orang Pengendali yang merupakan Orang Yang Dapat Dilaporkan. /**"Reportable Account"** The term "Reportable Account" means an account held by one or more Reportable Persons or by a Passive NFE with one or more Controlling Persons that is a Reportable Person.

"Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan" Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan adalah yurisdiksi dengan kewajiban untuk memberikan informasi rekening keuangan. /**"Reportable Jurisdiction"** A Reportable Jurisdiction is a jurisdiction with which an obligation to provide financial account information is in place.

"Orang Yang Dapat Dilaporkan" Orang Yang Dapat Dilaporkan adalah individu (atau entitas) yang merupakan wajib pajak dalam negeri Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan berdasarkan undang-undang yurisdiksi tersebut. Pemegang Rekening biasanya akan menjadi "Orang Yang Dapat Dilaporkan"; namun, dalam hal Pemegang Rekening yang merupakan NFE Pasif, Orang Yang Dapat Dilaporkan juga termasuk Orang Pengendali yang merupakan wajib pajak dalam negeri di Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan. Wajib pajak ganda dapat berpegang pada aturan tiebreaker yang terdapat dalam konvensi pajak (jika perlu) untuk mengatasi kasus domisili ganda untuk tujuan menentukan tempat tinggal mereka untuk keperluan pajak. /**"Reportable Person"** A Reportable Person is an individual (or entity) that is tax resident in a Reportable Jurisdiction under the laws of that jurisdiction. The Account Holder will normally be the "Reportable Person"; however, in the case of an Account Holder that is a Passive NFE, a Reportable Person also includes any Controlling Persons who are tax resident in a Reportable Jurisdiction. Dual resident individuals may rely on the tiebreaker rules contained in tax conventions (if applicable) to solve cases of double residence for purposes of determining their residence for tax purposes.

"NPWP" (termasuk "yang setara fungsinya"). Istilah "NPWP" berarti Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang setara fungsinya jika tidak ada NPWP. NPWP adalah kombinasi unik dari huruf atau angka yang diberikan oleh suatu yurisdiksi kepada suatu individu atau Entitas dan digunakan untuk mengidentifikasi individu atau Entitas tersebut untuk keperluan melaksanakan undang-undang pajak yurisdiksi tersebut. Rincian lebih lanjut tentang NPWP yang dapat diterima dapat dilihat di link/tautan berikut www.oecd.org/tax/automatic-exchange/ /**"TIN" (including "functional equivalent").** The term "TIN" means Taxpayer Identification Number or a functional equivalent in the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction. Further details of acceptable TINs can be found at the following link www.oecd.org/tax/automatic-exchange/

Beberapa yurisdiksi tidak mengeluarkan NPWP. Namun, yurisdiksi tersebut sering memanfaatkan nomor integritas tinggi tertentu lain dengan tingkat pengidentifikasian yang setara (yang "setara fungsinya"). Contoh jenis nomor tersebut mencakup, untuk para individu, nomor jaminan sosial/asuransi, nomor/kode layanan/identifikasi warga/pribadi, dan nomor registrasi penduduk. /Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilise some other high integrity number with an equivalent level of identification (a "functional equivalent"). Examples of that type of number include, for individuals, a social security/insurance number, citizen/personal identification/service code/number, and resident registration number.